



P E N E T A P A N

Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ROHMAWATI, beralamat di Gg. H. Ali, RT.009/RW.05, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama AISYAH telah melangsungkan perkawinan secara sah
2. Bahwa pada perkawinan tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak diantaranya bernama;
 1. Rohmawati
 2. Rukiyah
 3. Muhamad Rizki
3. Bahwa orang tua pemohon tersebut lahir pada tanggal 3 Juni 1958 yang berkewarganegaraan Indonesia Agama Islam;
4. Bahwa orang tua pemohon bernama AISYAH telah meninggal dunia pada 08 Nopember 2000;
5. Bahwa karena kelalaian pemohon dan keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini, tidak pernah daftarkan pada kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan gipil gohingga almarhum AISYAH belum dibuatkan Akte Kematian;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon dan keluarga pemohon gangat momorlukan bukti kematian atas nama almarhum AISYAH untuk berbagai keperluannya diharuskan menunjukan akte kematian tersebut. Bahwa orang tua pemohon berkewarganegaraan Indonesia;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenaan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menerapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 08 Nopember 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama AISYAH karena sakit dan di kebumikan di tanah wakaf keluarga;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Registrasi akte kematian atas nama AISYAH tersebut
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 3174094403740006, atas nama Rohmawati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No.3174091501092948, atas nama Kepala Keluarga Iswaji, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Nomor : 389/66/011/1996, tanggal 12 Juli 1996, atas nama Iswaji dengan Rohmawati, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3174-LT-22112022-0109, atas nama Rohmawati tanggal 22 November 2022,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-4;

5. Asli Surat Pernyataan, atas nama Rohmawati, tanggal 08 Maret 2024, yang diketahui oleh Ketua RT.009/RW.05, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, diberi tanda bukti P-5;

6. *Print Out* (hasil cetak), foto makam Aisyah Binti Abd. Ghoni, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No.023750, atas nama kepala keluarga Rohmani, tanggal 25 Mei 1998, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti P-3, P-6, dan P-7, Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan selanjutnya memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Iswaji, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di Gg. H. Ali RT.009 RW.05 Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan 12610;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon tanggal 12 Juli 1996;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon, yaitu Rohmani dan Aisyah;
- Bahwa dari hasil pernikahan orang tua Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Rohmawati (Pemohon), Rukiyah dan Muhammad Rizki;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus Akte Kematian orang tua pemohon yang bernama Aisyah tersebut yang hingga saat ini, tidak pernah didaftarkan pada kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Aisyah untuk berbagai keperluannya diharuskan menunjukan akte kematian tersebut;

2. Saksi Ripal Saputra, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kerabat Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di Gg. H. Ali RT.009 RW.05 Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan 12610;
- Bahwa Pemohon dan Saksi Iswaji adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon, yaitu Rohmani dan Aisyah;
- Bahwa dari hasil pernikahan orang tua Pemohon tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Rohmawati (Pemohon), Rukiyah dan Muhammad Rizki;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus Akte Kematian orang tua pemohon yang bernama Aisyah tersebut yang hingga saat ini, tidak pernah didaftarkan pada kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan akta kematian atas nama almarhum Aisyah untuk berbagai keperluannya diharuskan menunjukan akte kematian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini, agar ditetapkan bahwa pada tanggal 8 November 2000, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Aisyah karena sakit dan di kuburkan di tanah wakaf keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Iswaji dan Ripal Saputra;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon?;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa: *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, kecuali undang-undang menentukan lain (Vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mana yang berwenang untuk mengeluarkan Penetapan tersebut, dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa, *"semua kalimat "wajib" dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib" dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3174094403740006, atas nama Rohmawati, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.3174091501092948, atas nama Kepala Keluarga Iswaji, bukti P-5 berupa Surat Pernyataan, atas nama Rohmawati, tanggal 08 Maret 2024, yang diketahui oleh Ketua RT.009/RW.05, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gg. H. Ali, RT.009/RW.05, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, sehingga oleh karena Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan?;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, P-4 dan P-7, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Rohmani dan Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan, atas nama Rohmawati, tanggal 08 Maret 2024, yang diketahui oleh Ketua RT.009/RW.05, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, bukti P-6 berupa foto makam Aisyah Binti Abd. Ghoni, dan keterangan saksi-saksi, pada pokoknya menyatakan bahwa orang yang bernama Aisyah telah meninggal dunia dalam wilayah Jakarta Selatan dan belum dicatatkan, apabila data identitas yang bersangkutan sebelumnya tidak diketahui atau tidak didukung database atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, untuk Pencatatan kematiannya tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebetulnya yang mempunyai kewajiban melaporkan adalah Ketua Rukun Tetangga tempat domisili penduduk dalam hal ini domisili terakhir Almarhum Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/5166/Dukcapil tanggal 13 Mei 2020 yang isinya pada pokoknya:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan Database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;
2. Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan Database kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku nikah/Akta Perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, dokumen perjalanan Republik Indonesia (Paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta Pemohon membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh suatu fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 8 November 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **Aisyah** karena sakit dan dikebumikan di pemakaman wakaf di Menteng Pulo, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa atas terjadinya kematian tersebut seharusnya Pemohon sudah dapat mengurus Akta Kematian di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanpa melalui Penetapan Pengadilan, namun oleh karena mengakomodir kepentingan Pemohon agar tidak mengalami kesulitan dalam hal pengurusan Akta Kematian, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, maka berdasarkan laporan Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Aisyah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa pada tanggal 8 November 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **Aisyah** karena sakit dan telah dikebumikan di pemakaman wakaf Menteng Pulo, Jakarta Selatan
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan;
- Memerintahkan kepada pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan atas dasar laporan Pemohon, untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrer Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Aisyah** tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Hardianto Wibowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|
| 1. Materai | : | Rp. 10.000,00; | |
| 2. Redaksi | : | Rp. 10.000,00; | |
| 3.....P | : | Rp. 100.000,00; | |
| roses | : | | |
| 4.....B | : | Rp. 30.000,00; | |
| iaya Pendaftaran/ PNB | : | | |
| 5.....S | : | Rp. 50.000,00; | |
| umpah | : | Rp. 10.000,00; | + |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P
NBPPanggilan
Jumlah : Rp. 210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)